

Kesatuan Sila-sila Pancasila

Kaelan

Staf Pengajar Fakultas Filsafat UGM

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, artinya setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Ini berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk-tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya.

A. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergan-

tungan. Keempat, keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem). Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar fil-

sifat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, artinya setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Ini berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk-tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari sila-sila lainnya.

Sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, berkaitan, dan mengkualifikasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu sistem, dalam pengertian bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang memiliki hubungan yang bertingkat dan berbentuk piramidal (kesatuan yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal), dan sebagai konsekuensinya merupakan kesatuan yang saling mengkualifikasi.

B. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas) dan juga dalam hal isi sifatnya (kualitas). Kalau dilihat dari intinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya. Artinya, sila-sila di belakang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya.

Jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat satu dengan lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Andai kata urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak, berarti antara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, sehingga Pancasila itu menjadi terpecah-pecah. Oleh karena itu, ia

tidak dapat dipergunakan sebagai asas kerokhmanian negara. Setiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, sehingga sebenarnya sama saja dengan tidak ada Pancasila.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkhis piramidal ini mengacu pada sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial, sehingga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.

Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian untuk keperluan serta kepentingan yang sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu dalam realisasi sila-sila Pancasila, tanpa terpisahkan dengan makna sila-sila lainnya dalam hubungan hierarkhis piramidal.

C. Rumusan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan Berbentuk Piramidal

1. Sila pertama : Ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan dijiwai oleh sila ketuhananyang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ketiga : persatuan Indonesia meliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta keadilan

- sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 5. Sila kelima : keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila Pancasila dalam urutan luas (kuantitas), dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila itu mengandung arti formal-logis. Selain kesatuan sila-sila Pancasila itu hierarkhi dalam hal kuantitas, juga dalam hal isi sifatnya-- banyak mengandung makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis dari sila-sila Pancasila (lihat Notonagoro, 1984:61 dan 1975 : 52,57). Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis, epistemologis, serta aksiologis ini berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat di dunia .

D. Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat tidak hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara filosofis meliputi dasar ontologis sila-

sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak *monopluralis*. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia (Notonagoro, 1975: 23).

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat *raga* dan *jiwa, jasmani* dan *rokhani*, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk *individu* dan makhluk *sosial*, serta kedudukan kodrat manusia sebagai *makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa*. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkhis sila pertama *Ketuhanan yang Maha Esa* mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya.

Hakikat sila-sila Pancasila secara ontologis didasarkan pada landasan sila-sila Pancasila yaitu : *Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut :

"sila-sila Pancasila itu berhubungan dengan hal-hal yang didalam peristilahan sila-sila itu dimaksud dalam kata-kata dasar *Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil*. Semuanya itu di dalam Pancasila merupakan hal-hal yang ada atau terdapat di dalam kenyataannya yang menjadi landasan dari Pancasila. Bagi Pancasila, bagi bangsa Indonesia bagi negara Indonesia semuanya itu benar-benar ada atau ada dalam kenyataannya (Notonagoro, 1975: 49).

Berdasarkan hakikat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, maka segala hal yang berkaitan dengan

sifat dan hakikat negara harus sesuai dengan landasan sila-sila Pancasila. Hal itu berarti hakikat dan inti sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut : sila pertama *Ketuhanan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan, sila kedua *kemanusiaan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat manusia, sila ketiga *persatuan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat satu, sila keempat *kerakyatan* sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat rakyat, sila kelima *keadilan* adalah sifat-sifat dan keadaan negara yang harus sesuai dengan hakikat adil. (Notonagoro, 1975:50).

Untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat, sifat serta keadaan negara, maka menurut Notonagoro terdapat tiga teori asas hubungan di antara dua hal yang diperbandingkan yaitu, pertama; asas hubungan yang berupa sifat (kualitas), kedua; asas hubungan yang berupa bentuk, luas dan berat (kuantitas), ketiga; asas hubungan yang berupa sebab dan akibat (kausalitas) (Notonagoro, 1975 : 53). Hubungan kesesuaian antara negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah hubungan sebab-akibat, yaitu negara sebagai pendukung hubungan, dan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah *sebab*, adapun negara adalah *akibat*.

Landasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat, isinya menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat (Notonagoro, tanpa tahun : 7), serta ditinjau dari keluasannya memiliki bentuk piramidal. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

"..... sebenarnya ada hubungan sebab dan akibat antara negara pada umumnya dengan manusia karena negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia. Adapun Tuhan adalah asal segala sesuatu, termasuk manusia sehingga terdapat hubungan sebab dan akibat pula yang tidak langsung antara negara dengan asal mula segala sesuatu, rakyat adalah jumlah dari manusia-manusia pribadi, sehingga ada

hubungan sebab akibat antara negara dengan rakyat, lebih-lebih buat negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakan di tangan rakyat, berasal dari rakyat, sebagaimana tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Tidak dari satu akan tetapi dari penjelmaan dari pada satu itu, ialah kesatuan rakyat, dapatlah timbul suatu negara, sehingga dengan tidak secara langsung ada juga hubungan sebab dan akibat. Adil adalah dasar dari cita-cita kemerdekaan setiap bangsa, jika sesuatu bangsa tidak merdeka tidak mempunyai negara sendiri itu adalah adil. Jadi hubungan antara negara dengan adil termasuk pula dalam golongan hubungan yang harus ada atau mutlak, dan dalam arti bahwa adil itu dapat dikatakan mengandung unsur pula yang sejenis dengan asas hubungan sebab dan akibat atau termasuk dalam lingkungannya juga sebagai penggerak atau pendorong utama (Notonagoro, 1975 : 55,56).... selain itu sila keadilan sosial adalah merupakan tujuan dari keempat sila yang mendahuluinya, maka dari itu merupakan tujuan dari bangsa kita dalam bernegara....." (Notonagoro, 1975 : 156)

Berdasarkan uraian tersebut, maka hakikat kesatuan sila-sila Pancasila yang bertingkat dan berbentuk piramidal dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sila pertama ketuhanan yang maha esa mendasari dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, sehingga adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan yang maha esa sebagai kausa prima. Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu, adanya Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas serta pula sebagai pengatur tata tertib alam (Notonagoro, 1975 : 78).

Dengan demikian, sila pertama mendasari, meliputi, dan menjiwai keempat sila lainnya.

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab didasari dan dijiwai oleh sila ketuaha-

nan yang maha esa serta mendasari dan menjiwai sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : negara adalah lembaga kemanusiaan, yang diadakan oleh manusia (Notonagoro, 1975 : 55).

Dalam hal ini manusia berperan sebagai subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk manusia; oleh karena itu terdapat hubungan sebab dan akibat yang langsung antara negara dengan manusia. Adapun manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa, sehingga sila kedua didasari dan dijiwai oleh sila pertama. Sila kedua mendasari dan menjiwai sila ketiga (persatuan Indonesia), sila keempat (kerakyatan) serta sila kelima (keadilan sosial). Pengertian tersebut pada hakikatnya mengandung makna sebagai berikut : rakyat sebagai unsur pokok negara dan rakyat merupakan totalitas individu-individu yang bersatu, yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Dengan demikian pada hakikatnya yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia. Manusia yang bersatu dalam negara merupakan rakyat. Rakyat sebagai unsur pokok negara bertujuan mewujudkan keadilan bersama, yaitu keadilan dalam hidup bersama sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Sila ketiga persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila ketiga tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Hakikat persatuan didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan dan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pertama-tama harus mewujudkan persatuan dalam suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Pada hakikatnya yang bersatu adalah manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, oleh karena itu persatuan itu adalah

akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa. Adapun hasil persatuan di antara individu-individu, pribadi-pribadi dalam suatu wilayah tertentu disebut sebagai rakyat, sehingga rakyat merupakan unsur pokok negara. Persekutuan hidup bersama manusia dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan bersama, yaitu keadilan dalam kehidupan bersama (keadilan sosial), maka sila ketiga mendasari dan menjiwai sila keempat dan sila kelima Pancasila. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro sebagai berikut.

".....sila ketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan, meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar daripada sila-sila yang lainnya. Akan tetapi sila persatuan atau kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial hanya meliputi sebagian lingkungan hidup manusia sebagai pengkhususan daripada sila kedua dan sila pertama dan mengenai hidup bersama dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu ketiga sila ini persatuan kerakyatan dan keadilan satu dengan lainnya bersangkut paut dalam arti sila yang di muka menjadi dasar dari pada sila-sila berikutnya dan sebaliknya yang berikutnya merupakan pengkhususan dari pada yang mendahuluinya, hal ini mengingat susunan sila-sila Pancasila yang hierarkis dan berbentuk piramidal....." (Notonagoro, 1957 : 19).

Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, makna pokok sila keempat adalah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Sila keempat ini didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan persatuan. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat, hakikat sila keempat adalah sebagai berikut. Jika hakikat rakyat adalah penjumlahan manusia-manusia, semua orang, semua warga dalam suatu wilayah negara tertentu, maka hakikat rakyat adalah akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan dalam suatu wilayah negara. Dengan demikian adanya rakyat secara ontologis ditentukan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang menyatukan diri dalam suatu wilayah negara tertentu. Adapun

sila keempat tersebut mendasari dan dijiwai sila keadilan sosial (sila kelima Pancasila). Hal ini mengandung arti, negara berdiri demi kesejahteraan warga atau rakyatnya. Oleh karena itu, tujuan dari negara adalah terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna pokok keadilan, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Berbeda dengan sila-sila lainnya, sila kelima ini didasari dan dijiwai oleh keempat sila lainnya yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Hal ini mengandung makna bahwa keadilan adalah akibat adanya negara kebangsaan dari manusia-manusia yang berketuhanan. Sila keadilan sosial merupakan tujuan dari keempat sila lainnya. Secara ontologis, keadilan sosial juga ditentukan oleh hakikat keadilan sebagaimana dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro, hakikat keadilan dalam sila kedua adalah keadilan dalam manusia monopluralis; yakni adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan atau *kausa prima*. Keadilan kemanusiaan monopluralis tersebut menjelma dalam bidang kehidupan bersama, baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara, dan kehidupan antar bangsa, yang menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan demikian, logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (Notonagoro, 1975:140, 141).

E. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Pancasila dalam pengertian seperti ini telah menjadi sistem cita-cita atau keyakinan (*belief-system*) yang menyangkut

praksis, karena itu dijadikan landasan hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Ini berarti, filsafat telah menjelma menjadi ideologi (Abdulgani, 1986). Sebagai suatu ideologi Pancasila memiliki tiga unsur pokok. Pertama, *logos*, yaitu rasionalitas atau penalarannya; kedua, *pathos* yaitu penghayatannya; dan ketiga, *ethos* yaitu kesusilaannya (Wibisono, 1996: 3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila (Soeryanto, 1991: 50). Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia. Jika manusia merupakan basis ontologis Pancasila, maka akan mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi dalam filsafat manusia (Pranarka, 1996: 32).

Terdapat tiga persoalan mendasar dalam epistemologi. Pertama, tentang sumber pengetahuan manusia; kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; dan ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. (Titus, 1984: 20). Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan. Dalam hal ini menyangkut masalah sumber dan susunan pengetahuan Pancasila.

Sebagaimana dipahami bersama, sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Bukan berasal dari bangsa lain dan juga bukan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau beberapa orang saja, namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam proses pendirian negara. Dengan kata lain, bangsa Indonesia merupakan *kausa materialis* Pancasila. Oleh karena sumber pengetahuan Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai-nilai adat-istiadat serta kebudayaan dan nilai religius, maka di antara

bangsa Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dengan Pancasila sendiri sebagai suatu sistem pengetahuan, memiliki kesesuaian yang bersifat *korespondensi*.

Sebagai suatu sistem pengetahuan, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam isi artinya, maupun susunan sila-silanya. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, susunan mana bersifat saling mengkuifikasi. Demikianlah susunan sila-sila Pancasila memiliki sistem logis, baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.

Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-silanya. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal. *Pertama*, isi arti tiap sila yang umum universal. Isi arti sila-sila Pancasila yang umum universal ini merupakan inti sari atau esensi Pancasila, dan menjadi pangkal tolak derivasi baik dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, maupun dalam realisasi praksis kehidupan konkrit. *Kedua*, isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. *Ketiga*, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu realisasi praksis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, maka itu memiliki sifat yang khusus-konkrit dan dinamis (lihat Notonagoro, 1975 : 36,40).

Pembahasan berikutnya adalah pandangan Pancasila tentang pengetahuan manusia. Sebagaimana dijelaskan di muka, epistemologi Pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia. Konsepsi dasar ontologis Pancasila, yaitu hakikat manusia *monopluralis*, merupakan dasar pijak epistemologi Pancasila. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah *monopluralis* dengan unsur pokok *susunan kodrat* yang terdiri atas raga (jasmani) dan jiwa (rokhani). Hakikat raga manusia secara bertingkat meliputi unsur-unsur : fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Adapun jiwa (rokhani) manusia terdiri atas unsur-unsur potensi jiwa, yaitu akal—suatu potensi kejiwaan dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan. Rasa, yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam

tingkatan kemampuan estetis (keindahan). Kehendak, yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam kaitannya dengan bidang moral atau etika.

Menurut Notonagoro, dalam kaitannya dengan pengetahuan akal, potensi rokhaniah manusia merupakan sumber daya cipta. Sedangkan dalam kaitannya dengan upaya memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran, yaitu *memoris, reseptif, kritis, dan kreatif*. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan, terdapat tingkatan sebagai berikut : *demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi, dan ilham* (Notonagoro, tanpa tahun : 3). Berdasarkan tingkatan tersebut, Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra, sehingga dalam proses reseptif, indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Oleh karena itu, Pancasila juga mengakui kebenaran empiris, terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan manusia yang bersifat positif. Potensi yang terdapat dalam diri manusia untuk mendapatkan kebenaran terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan positif, Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi.

Manusia pada hakikat kedudukan kodratnya adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasar hal ini, Pancasila secara epistemologis juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia merupakan sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Selain itu dalam sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila secara epistemologi juga mengakui kebenaran konsensus, terutama berkaitan dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun sesuai dengan tingkatan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal, kebenaran konsensus didasari oleh kebenaran wahyu,

serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak. Sebagai suatu paham epistemologi maka Pancasila didasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

F. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila

Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkhinya. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif. Namun juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang bernilai, hal ini merupakan pandangan paham objektivisme.

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.

Max Scheler mengemukakan bahwa nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya. Nilai-nilai itu dalam kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan satu dengan lainnya. Nilai, menurut tinggi rendahnya, dapat digolongkan menjadi empat tingkatan sebagai berikut. 1) *Nilai-nilai kenikmatan*, nilai-nilai ini berkaitan dengan

indra manusia sesuatu yang mengenakan dan tidak mengenakan dalam kaitannya dengan indra manusia (*die Wertreidhe des Angenehmen und Unangehmen*), yang menyebabkan manusia senang atau menderita atau tidak enak. 2) *Nilai-nilai kehidupan*, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, manusia (*Wertw des vitalen Fuh lens*) misalnya kesegaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. 3) *Nilai-nilai kejiwaan*, dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani ataupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini antara lain nilai keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 4) *Nilai-nilai kerokhanian*, yaitu dalam tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci (*wermodalitat des Heiligen und Unbeilingen*). Nilai-nilai semacam itu terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi ((Driyarkara, 1978).

Pandangan dan tingkatan nilai tersebut menurut Notonagoro dibedakan menjadi tiga macam yaitu : 1) *Nilai material*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. 2) *Nilai vital*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. 3) *Nilai-nilai kerokhanian*, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia yang dapat dibedakan atas empat tingkatan sebagai berikut : *pertama*, nilai *kebeharuan*, yaitu nilai yang bersumber pada akal, rasio, budi atau cipta manusia. *Kedua*, nilai *keindahan atau estetis*, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. *Ketiga*, nilai *kebaikan atau nilai moral*, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak (*will, wollen, karsa*) manusia. *Empat*, nilai *religius*, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai religius ini berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan manusia dan nilai religius ini bersumber pada wahyu yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang bersifat material, akan tetapi juga

sesuatu yang bersifat nonmaterial. Bahkan sesuatu yang nonmaterial itu mengandung nilai yang bersifat mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar, luas dan sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rokhaniah yang menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia.

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerokhaniah, tetapi nilai-nilai kerokhaniah yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhaniah itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkhis, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo, 1978).

G. Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit. Hakikat Pancasila merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara merupakan norma, adapun pengamalannya merupakan realisasi konkrit Pancasila. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkrit dalam kehidupannya, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Namun di

samping itu prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan real. Prinsip-prinsip dasar tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat, dan tertib kehidupan bangsa Indonesia yang dapat ditemukan dalam adat-istiadat, kebudayaan, serta kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Hal yang demikian ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila secara ontologis mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri, serta terhadap manusia lain dan masyarakat. Dengan demikian, dalam Pancasila itu terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansi Pancasila sebagai suatu nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu sampai dengan lima merupakan cita-cita harapan, dan dambaan bangsa Indonesia, yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu cita-cita tersebut telah didambakan oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang *gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja*. Hal ini diupayakan agar terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan, pada hakikatnya adalah manusia. Bangsa Indonesia, sebagai pendukung nilai itu menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai suatu dasar-dasar nilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan itu telah menjejala serta termanifestasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, namun nilai-nilai itu merupakan suatu kesatuan saling berhubungan serta saling melengkapi. Sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh atau merupakan suatu

kesatuan organik bertingkat dan berbentuk piramidal. Nilai-nilai itu berhubungan secara erat, nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya, sehingga nilai-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari suatu sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan pola atau *patroon* bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-silanya yang merupakan suatu kesatuan organik (sistem). Kesatuan mana saling mengkuualifikasi, berkaitan, dan berhubungan erat. Adanya sila yang satu mengkuualifikasi adanya sila lainnya. Dalam pengertian yang demikian ini pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai, dalam artian bahwa bagian-bagian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerokhaniaan yang tertinggi adapun nilai-nilai tersebut berturut-turut nilai ketuhanan termasuk nilai yang karena nilai ketuhanan adalah bersifat mutlak. Berikutnya, sila kemanusiaan sebagai pengkhususan nilai ketuhanan, karena manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dilihat dari tingkatannya adalah lebih tinggi daripada nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila lainnya, yaitu sila persatuan, sila kerakyatan dan sila keadilan, karena ketiga nilai tersebut berkaitan dengan kehidupan kenegaraan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa” negara adalah berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab”. Adapun nilai-nilai kenegaraan yang terkandung dalam ketiga sila tersebut berturut-turut memiliki tingkatan sebagai berikut. Nilai persatuan dipandang dari tingkatannya memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial, karena persatuan adalah syarat mutlak adanya rakyat dan terwujudnya keadilan. Berikutnya nilai kerakyatan yang didasari nilai Ketuhanan, ke-

manusiaan, dan nilai persatuan lebih tinggi dan mendasari nilai keadilan sosial, karena kerakyatan adalah sebagai sarana terwujudnya suatu keadilan sosial, barulah kemudian nilai keadilan sosial adalah tujuan dari keempat sila lainnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berbeda-beda dan memiliki tingkatan serta luas yang berbeda-beda pula, namun keseluruhan nilai tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Perlu diperhatikan dalam realisasinya baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam penjabarannya dibidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, tingkatan nilai-nilai tersebut harus ditaati; sebab bilamana tidak, maka akan bertentangan dengan hakikat landasan sila-sila Pancasila. Misalnya dalam realisasi kenegaraan terutama dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka nilai-nilai ketuhanan adalah yang tertinggi dan bersifat mutlak, sehingga hukum positif di Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini tidak dapat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmodihardjo Dardji, d.k.k., 1979, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Driyarkara, 1978, *Percikan Filsafat*, PT Pembangunan Jaya, Jakarta.
- Kodhi .S.A., dan Soejadi, R., 1994, *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1971, *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila Untuk ABRI*, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta.
- , 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- , 1974, *Pancasila Dasar Falsa-*

fah Negara, Cetakan ke 4,
Pantjuran Tudjuh, Jakarta.

-----, *Pemboekaan Oendang-
oendang Dasar 1945*, (Pokok
Kaidah Fundamentil Negara In-
donesia), Pidato Diesnatalis I dan
II Universitas Erlangga, Sura-
baya.

-----, *Pancasila Dasar Filsafat ,
Ideologi Negara*, Yayasan Pene-
rbitan Fakultas Filsafat UGM,
Yogyakarta.

Pranarka, 1996, *Epistemologi Pancasila*,
Makalah yang Disajikan pada In-
ternship Dosen-dosen Filsafat
Pancasila Se-Indonesia yang
Diselenggarakan oleh Pusat
Studi Pancasila UGM Bekerja
Sama dengan Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Re-
publik Indonesia di Yogyakarta.

Poespowardoyo Soeryanto, 1991, *Pan-
casila sebagai Ideologi Ditin-
jau dari Segi Pandangan
Hidup Bersama*, dalam
Pancasila sebagai Ideologi, BP-7
Pusat, Jakarta.

Shrode, William A and Voich, JR., 1974, *Or-
ganization and Management:
Basic System Concepts*, Irwin
Book, Co, Malaysia.

Titus Harold d.k.k., 1984, *Persoalan-
Persoalan Filsafat*, Bulan Bin-
tang, Jakarta.

Wibisono Koento, 1996, *Hubungan Filsa-
fat Pancasila dengan
Ideologi*, Sarasehan Dosen-
dosen Pancasila dan Dosen Pan-
casila se DIY., BP-7 DIY.,
Yogyakarta.